

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 18 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”* Hak Ulayat sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak untuk menguasai wilayah adat nya termasuk segala hal yang terdapat di dalamnya. Hutan adat merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara jelas mengenai ruang lingkup dan menguasai dari negara, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan resmi UUPA. Hak menguasai dari Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA,

yaitu : (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA ditentukan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari Negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 bahwa sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Namun, banyak permasalahan mengenai keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sehingga negara membentuk Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dikatakan masih ada apabila memenuhi syarat, yaitu : (a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya, (b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum adat, (c) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan

dan penggunaan tanah ulayat. Jadi, keberadaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menguasai wilayah adat nya dan segala hal yang terdapat didalamnya, termasuk hutan.

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa. Hutan memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia sehingga wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.¹ Karena merupakan salah satu sumber kemakmuran bagi rakyat maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal dan dikelola dengan baik membangun bangsa dan Negara. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bagi kesatuan masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 butir 6 Undang-Undang tentang Kehutanan tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas wilayah adatnya. Hak kesatuan masyarakat Hukum Adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Kesatuan masyarakat Hukum Adat telah ada sebelum lahirnya Negara Republik Indonesia.

¹ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

Arus penolakan terhadap Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disuarakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat Hukum Adat. Mereka melakukan aksi-aksi demonstrasi dan laporan-laporan pengaduan ke lembaga-lembaga Negara termasuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan aparat penegak hukum. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tidak sah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 maka Pasal 1 butir 6 Undang-Undang tentang Kehutanan dinyatakan tidak sah dan diubah menjadi, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengubah ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Ketentuan ini berlaku di seluruh daerah di Negara Republik Indonesia, termasuk Desa Sahapm yang terletak di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pontianak. Ibukota kabupaten ini adalah Ngabang. Di kabupaten ini berdiam suku Dayak Kanayatn. Suku Dayak Kanayatn merupakan Suku Dayak terbesar di Pulau Kalimantan. Mayoritas suku yang berdiam di Desa Sahapm adalah suku Dayak Kanayatn. Suku Dayak Kanayatn adalah suku yang dekat dengan alam khususnya

hutan adat. Di hutan adat disimpan tulang belulang para leluhur, tempat keramat, mesbah-mesbah pemujaan yang keberadaannya masih tetap dipelihara sampai saat ini.

Penguasaan atas hutan ditandai dengan pembukaan hutan untuk dijadikan ladang. Sebelum hutan dibuka, biasanya diadakan upacara pembukaan lahan. Upacara itu bermakna sebagai meminta restu dan ucapan terimakasih kepada penciptanya. Beberapa tahun belakangan ini, upacara pembukaan lahan sering disalahgunakan sebagai upacara penyerahan hutan beserta isinya. Kedatangan para investor di sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan ke Kalimantan Barat menjadi perdebatan yang tiada akhir. Saat ini ada beberapa kawasan hutan adat di Kabupaten Landak yang dimanfaatkan oleh perusahaan milik swasta ataupun perusahaan milik negara untuk perkebunan sawit dan sektor perkebunan lainnya. Usaha perkebunan sawit dan sektor perkebunan lainnya tersebut menyebabkan masyarakat adat Dayak Kanayatn kehilangan hak untuk menguasai dan memanfaatkan hutan adat. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 diharapkan dapat menjadi dasar perlindungan bagi hutan adat milik masyarakat hukum adat, khususnya hutan adat Udas Kaluis milik masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sudah memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis yaitu bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Agraria (Hukum Kehutanan) dan Hukum Adat.
2. Manfaat praktis, yaitu :
 - a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pemanfaatan hutan adat.
 - b. Bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Kanayatn, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat adat atas hak ulayat yang dimiliki dan eksistensi hutan adat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat” ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis lain dan apabila di kemudian hari ditemukan karya sejenis dalam hal judul dan tema yang diangkat, maka karya penelitian ini merupakan pelengkap karya tersebut. Di bawah ini dipaparkan beberapa skripsi tetapi berbeda dengan yang diteliti oleh penulis yaitu:

1. a. Judul skripsi : Eksistensi Penguasaan Tanah Hak Milik Adat (Bekas Okupasi Tentara Jepang) Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Perlindungan Hukum Di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali
- b. Identitas penulis
 - 1) Nama : Samuel Aditya Raharjo
 - 2) NPM : 08 05 09890
 - 3) Tahun Penelitian : 2011
 - 4) Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 - 5) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

- c. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah eksistensi penguasaan tanah Hak Milik adat (bekas okupasi tentara jepang) tersebut?
- 2) Apakah eksistensi penguasaan tanah Hak Milik adat (bekas okupasi tentara jepang) telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum?
- d. Tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui bagaimanakah eksistensi penguasaan tanah Hak Milik adat (bekas okupasi tentara jepang) tersebut.
- 2) Untuk mengetahui apakah eksistensi penguasaan tanah hak milik adat tersebut telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa
- e. Hasil penelitian : 1) Eksistensi tanah Hak Milik adat tersebut sampai dengan saat ini, dikuasai oleh Pemerintah Desa Sobokerto sebagai tanah pertanian dan lapangan olahraga. Meskipun secara yuridis tanah tersebut telah berstatus Tanah Negara.

2) Eksistensi tanah Hak Milik adat yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Sobokerto, 41 Kepala Keluarga warga Dukuh Polokarto dan TNI AU Adi Soemarno belum mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan ketiga pihak-pihak tersebut diatas dapat menunjukkan bukti kepemilikan masing-masing, Pemerintah Desa Sobokerto alat bukti penguasaan berupa Buku C Desa dan Surat Keputusan dari Kepala Cabang Pendaftaran Tanah Negara Surakarta Tahun 1957, 41 Kepala Keluarga warga Dukuh Polokarto alay bukti penguasaan berupa Letter C yang dibuat pada zaman kolonial Belanda, serta TNI AU Adi Soemarno alat bukti penguasaan berupa SKEP KSAP No.023/P/KSAP/50 dan SKT No.116/T/1985. Oleh karena hal tersebut, pemegang hak atas tanah hak milik adat tersebut masih belum dapat ditentukan secara pasti. Di samping itu

terdapat kendala yuridis, yaitu baik dan faktor pelaku maupun regulasi juga faktor sudah terlalu lamanya waktu penguasaan tanah sengketa tersebut berakibat sulitnya mengupayakan keabsahan subyek hak selaku pengugat bagi individu perorangan yang tanahnya disita. Terdapat pula kendala politis, yang berupa tidak berfungsinya lembaga dan badan terkait serta masih adanya pengaruh kuat yang berusaha agar permasalahan tersebut tidak diungkap.

Penelitian hukum tersebut berbeda dengan penelitian hukum yang penulis lakukan. Penelitian hukum oleh saudara Samuel Aditya Raharjo berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan hukum penguasaan tanah hak milik adat (bekas okupasi tentara Jepang). Penelitian hukum penulis berfokus pada implementasi putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat di Kabupaten Landak

2. a. Judul skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 5 Tahun 1999 di Distrik Wanggar

Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

b. Identitas penulis

- 1) Nama : Fenny Sicilia
- 2) NPM : 05 05 09190
- 3) Tahun penelitian : 2009
- 4) Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- 5) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah : Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua dengan Berlakunya PMNA/KBPN No.5 Tahun 1999 telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

c. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat setelah berlakunya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

d. Hasil penelitian : Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat

di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua telah sesuai dengan ketentuan dalam PMNA/KBPN No.5 Tahun 1999. Serta dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2001, eksistensi hak ulayat tersebut telah mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Penelitian hukum tersebut di atas berbeda dengan penelitian hukum yang penulis lakukan. Penelitian hukum Fenny Cicilia berfokus pada eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian hukum penulis berfokus pada implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat oleh pemerintah daerah. Selain itu Fenny Cicilia melakukan penelitian di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

3. a. Judul skripsi : Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5

Tahun 1999.

b. Identitas penulis

1) Nama : Ekatni Paruna

2) NPM : 06 05 09315

3) Tahun penelitian : 2010

4) Program kehususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

5) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah : Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat

hukum adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten

Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5

Tahun 1999.

d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui eksistensi hak ulayat dalam

masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di

Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan

Tengah dengan berlakunya Undang undang

Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN

Nomor 5 Tahun 1999.

e. Hasil penelitian : Keberadaan hak ulayat masih dianggap ada, sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Penelitian hukum tersebut di atas berbeda dengan penelitian hukum yang penulis lakukan. Penelitian hukum oleh saudara Ekatni Paruna berfokus pada eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian hukum penulis berfokus pada implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat oleh pemerintah daerah. Selain itu penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat hukum adat dayak Kanayatn di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

F. Batasan Konsep

1. Masyarakat Adat Dayak Kanayatn adalah salah satu dari sekian ratus sub suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Bengkayang. Masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 1.259.802 jiwa.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 adalah putusan yang memberi ruang dan mengembalikan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum atas wilayah adatnya.
3. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat ada ketika masyarakat hukum adat yang memangku atau memilikinya keberadaannya masih ada. Hutan adat merupakan bagian dari ulayat karena hutan adat tumbuh di atas tanah adat Desa Sahamp (Binua Semahunkng) yang mereka sebut dengan Udas Kaluis.
4. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.²

² (<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>). Diakses tanggal 18 Oktober 2014 pukul 13.23 Wib.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang.

2. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber.³
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

³ <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/diakses> pada tanggal 12 Juni 2014 pukul 15.04 wib.

- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- f) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum dalam literatur, fakta hukum dan artikel dari internet yang berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia

c. Data tersier adalah data yang diperoleh dari olahan data sekunder.⁴

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah wawancara dan studi pustaka.

a. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap

⁴ <http://endhi-pujiana.blogspot.com/2013/01/pengertian-data-statistik-penggolongan.html> diakses pada tanggal 5 April 2015 pukul 12.22 wib.

- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden dan narasumber. Metode wawancara menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 di kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.⁵
- c. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, berita, dan informasi di internet (website) yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.⁶

4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sahapm, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak terdiri dari 13 kecamatan. Salah satu kecamatan di Kabupaten Landak yaitu Kecamatan Sengah Temila, dipilih secara *purposive sampling* sebagai lokasi penelitian. Kecamatan Sengah Temila terdiri dari 14 desa. Dari 14 desa tersebut dipilih satu desa secara *purposive sampling* yang artinya teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini adalah Desa Sahapm

⁵ P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55

⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

karena di Desa Sahapm terdapat hutan adat yang masih dipergunakan oleh masyarakat adat setempat untuk mengambil kayu, memanfaatkan hasil hutan untuk lauk pauk dan memanfaatkan hutan adat sebagai tempat untuk melakukan upacara adat tetapi beberapa tahun belakangan ini ada beberapa investor yang mengelola hutan adat di Kecamatan Sengah Temila untuk kebun sawit dan tambang.

5. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah sekelompok atau himpunan khususnya orang yang memiliki ciri-ciri yang sama sebagaimana ditentukan.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn di Desa Sahapm yang memanfaatkan hutan adat untuk kehidupan sehari-hari yang berjumlah 100 jiwa.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi.⁸ Sampel dalam penelitian dipilih secara *purposive sampling* yaitu Kepala adat (Temenggong), Pasirah, Penetua adat dan anggota masyarakat hukum adat yang mengambil hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari, yang berusia antara 25-70 tahun. Sampel diambil 20 % dari populasi.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden

⁷ Soepomo Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 220.

⁸ Masri Singaribuan dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hlm.150.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari satu orang ketua adat (temenggong), enam orang pasirah dan tiga belas anggota masyarakat hukum adat. Dalam penelitian ini dipilih 20 orang responden karena responden-responden tersebut dianggap memahami hukum adat dalam pemanfaatan hutan adat, dan responden-responden tersebut memanfaatkan hasil hutan adat untuk kehidupan sehari-hari, yang memiliki usia antara 25-70 tahun.

b. Narasumber, yaitu :

- 1) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak
- 2) Kepala Bagian Humas dan Protokoler Pemerintah Daerah Landak
- 3) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak
- 4) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Landak
- 5) Camat Kecamatan Sengah Temila

7. Metode Analisis

Data dalam penelitian hukum ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.⁹ Berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir

⁹ *Ibid.* hlm. 106.

yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰



¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hlm. 42.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi skripsi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang Hutan dan Hutan Adat setelah berlakunya UUPA, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hasil penelitian dan analisis.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.